



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0164/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama di persidangan

Penggugat, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 26 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0164/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 26 Februari 2019, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Amessangeng pada tanggal 05 Desember 1991 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK. 7312014512910001 tertanggal 30 November 2012.
2. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/039/X/2009 tertanggal 06 Februari 2018.
3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun dirumah orang tua Penggugat di Amessangeng (depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower), RT. 002, RW. 001, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awal bulan September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga.
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena belum dikaruniai anak
 - Tergugat sering cemburu ketika melihat Penggugat berbicara dengan temannya
7. Bahwa pada bulan Oktober 2018 terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sehingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan tidak memiliki anak dari Penggugat.
8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 26 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0638/039/X/2009 Tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;;

Saksi kesatu: **(I)**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 10 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi pada bulan September 2018 sudah mulai tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu kalau berbicara dengan laki-laki lain, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat karena tidak mempunyai anak.

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : **(II)**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai bapak tiri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 10 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi pada bulan September 2018 sudah mulai tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu kalau berbicara dengan laki-laki lain, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat karena tidak mempunyai anak.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 10 Oktober 2019, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 10 tahun dan tidak dikaruniai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cecok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat pergi karena Penggugat tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 4 bulan penyebabnya karena Tergugat suka cemburu dan karena belum dikaruniai anak Penggugat mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cecok terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat menginginkan anak dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2009 pernah hidup rukun selama 10 tahun namun tidak dikaruniai akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena pada tahun 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan belum dikaruniai anak mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2019 Miladiyah. bertepatan dengan 15 Rajab 1440 Hijriyah. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

Drs. H.A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis **Drs. M.Yunus, K.,S.H.,M.H** dan **Drs. Kasang, M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nadrah, S.Ag. Sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M.Yunus,K, S.H.,M.H.

Drs. H.A. Nurjihad.

Drs. Kasang, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam rupeiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)